

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak serius terhadap kehidupan sosial, kesehatan masyarakat, serta stabilitas hukum di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), angka penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini menuntut sistem peradilan pidana untuk mampu menegakkan hukum secara efektif, namun tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam proses peradilan pidana, pembuktian memiliki posisi sentral karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai benar atau tidaknya suatu perbuatan pidana dan menentukan kesalahan terdakwa. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan atas keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, yang dalam praktiknya sering menjadi bukti utama dalam perkara narkotika.¹

¹ A. Mardani, 2020, *Hukum Pembuktian Pidana.*, edisi pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 100

Dalam banyak perkara narkoba, saksi yang dihadirkan sering kali terbatas, karena tindak pidana narkoba umumnya dilakukan secara tersembunyi dan tertutup. Kondisi ini menyebabkan saksi verbalisan, yaitu penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kerap dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Tujuannya untuk memperkuat BAP, terutama jika terdakwa mencabut atau menyangkal keterangannya di tahap penyidikan. Walaupun keberadaan saksi verbalisan diakui secara yurisprudensi, seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas definisi saksi, muncul persoalan penting terkait objektivitas dan kekuatan pembuktiannya. Saksi verbalisan bukanlah saksi fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, karena ia tidak mengalami langsung peristiwa pidana, melainkan hanya menjelaskan hasil penyidikan yang dilakukannya sendiri. Hal ini menimbulkan potensi *conflict of interest*, sebab penyidik berkepentingan mempertahankan kebenaran BAP yang dibuatnya.²

Ketidakobjektifan keterangan saksi verbalisan berimplikasi pada tegaknya prinsip keadilan dan kepastian hukum. Jika keterangannya diposisikan sama dengan saksi fakta tanpa pengujian yang ketat, maka berpotensi merugikan hak-hak terdakwa dan mengaburkan tujuan utama peradilan pidana, yaitu mencari kebenaran materiil. Permasalahan ini

² Sari. R, 2018, "Keterbatasan Keterangan Saksi dalam Pembuktian Tindak Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18(2), Universitas Indonesia hlm. 123-130

menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan perkara narkoba yang umumnya menjadikan keterangan saksi verbalisan sebagai bagian yang cukup menentukan dalam proses pembuktian.³

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis objektivitas keterangan saksi verbalisan dalam pembuktian tindak pidana narkoba, baik dari sudut pandang hukum acara pidana maupun melalui studi kasus, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan, peran, dan keterbatasan saksi verbalisan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian akademis, tetapi juga dapat menjadi masukan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan di peradilan pidana Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Objektivitas keterangan saksi verbalisan dalam pembuktian tindak pidana narkoba menurut hukum acara pidana di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis objektivitas keterangan saksi verbalisan dalam konteks tindak pidana narkoba menurut Hukum

³ Putri, A.D., & Nugroho.S, 2018, “Analisis Kualitas Keterangan Saksi dalam Perkara Narkoba”. *Jurnal Hukum Nasional*, 13(1), Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 78

Acara Pidana di Indonesia, dengan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi objektivitas keterangan, menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan dibandingkan dengan alat bukti lain, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi prosedur pengambilan keterangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan praktik hukum dan prosedur pengambilan keterangan saksi verbalisan, guna memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, berikut adalah manfaat dari penelitian mengenai "*Objektivitas Keterangan Saksi Verbalisan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika*".

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan saksi verbalisan dan pembuktian tindak pidana narkotika dan menambah referensi ilmiah mengenai pengujian objektivitas keterangan saksi verbalisan dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum (hakim, jaksa, advokat, dan penyidik) dalam menilai objektivitas keterangan saksi verbalisan dalam proses peradilan pidana; Menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan

regulasi atau pembaruan KUHAP yang lebih menegaskan batas-batas penggunaan saksi verbalisan sebagai alat bukti serta meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses pembuktian pidana.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari penulis dan juga bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Untuk membedakan dan menegaskan orisinalitas dari penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa penulisan hukum terkait yang memiliki kesamaan maupun perbedaan signifikan dalam fokus kajian.

1. a. Judul :

Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan Ditinjau dari Segi Pembuktian

b. Identitas Penulis

- 1) nama : Alfian Alfandi dan Fadli A Nastif
- 2) fakultas : Fakultas Hukum
- 3) universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

c. rumusan masalah :

- 1) bagaimana kedudukan saksi verbalisan di dalam KUHAP?
- 2) Apa faktor yang menyebabkan saksi verbalisan dihadirkan dalam proses persidangan?
- 3) Bagaimana kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi verbalisan?

d. hasil penelitian :

Penelitian ini menemukan bahwa Kedudukan saksi verbalisan tidak diatur dalam KUHAP, tetapi hakim mengambil dasar hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, dan Saksi verbalisan dihadirkan dalam persidangan karena terdakwa atau saksi menyangkal perbuatannya atau tidak mengakui kesalahan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP).

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun oleh penulis yaitu skripsi pembanding lebih fokus pada kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan secara umum, sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh Penulis lebih mendalam menganalisis objektivitas keterangan saksi verbalisan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hasil putusan dalam kasus narkoba. Penelitian yang dilakukan oleh penulis juga akan mengeksplorasi bagaimana keterangan saksi verbalisan dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam konteks hukum acara pidana.

2. a. Judul :

"Tinjauan Saksi Verbalisan dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya"

b. Identitas Penulis

1) nama : Rizky Yanuar

2) fakultas : Fakultas Hukum

3) universitas : Universitas Sebelas Maret Surakarta

c. rumusan masalah :

1) bagaimana kekuatan pembuktian saksi verbalisan dalam perkara tindak pidana narkoba?

2) apa peran saksi verbalisan dalam proses pembuktian di pengadilan?

d. hasil penelitian :

Penelitian ini menemukan bahwa saksi verbalisan berfungsi untuk menguji bantahan terdakwa atas kebenaran Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Keterangan saksi verbalisan dihadirkan untuk memberikan kepastian kepada hakim mengenai peristiwa yang terjadi. Saksi verbalisan belum diatur secara jelas dalam hukum acara pidana Indonesia, sehingga keberadaannya sering kali dipertanyakan.

Perbedaan Penelitian ini lebih menekankan fokus pada fungsi dan peran saksi verbalisan dalam proses pembuktian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih mendalam menganalisis objektivitas dan kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga akan mengeksplorasi bagaimana keterangan saksi verbalisan dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam perkara narkoba.

3. a. Judul :

"Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 284/Pid.Sus/2016/PN Smn)

b. Identitas Penulis

- 1) nama : Julya Ergina Putri
- 2) fakultas : Fakultas Hukum
- 3) universitas : Universitas Sebelas Maret Surakarta

c. rumusan masalah :

- 1) bagaimana kesesuaian keterangan saksi verbalisan dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam perkara narkotika?
- 2) apa kekuatan pembuktian dari keterangan saksi verbalisan dalam konteks hukum acara pidana?

d. hasil penelitian :

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterangan saksi verbalisan dapat disesuaikan dengan alat bukti yang ada dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi verbalisan bersifat bebas dan merupakan alat bukti yang melengkapi minimal dua alat bukti sah lainnya.

Penelitian ini lebih fokus pada analisis kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan dalam konteks hukum acara pidana, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih spesifik menganalisis objektivitas keterangan saksi verbalisan dan

bagaimana hal tersebut mempengaruhi hasil putusan dalam kasus narkoba

F. Batasan Konsep

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterangan saksi verbalisan dapat disesuaikan dengan alat bukti yang ada dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Keterangan saksi verbalisan bersifat bebas dan merupakan alat bukti yang melengkapi minimal dua alat bukti sah lainnya.

1. Objektivitas

Objektivitas dalam konteks hukum adalah sikap tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, institusi, atau tekanan pihak mana pun, serta didasarkan pada fakta dan kebenaran yang dapat diuji secara rasional. Objektivitas keterangan berarti bahwa informasi yang diberikan bersifat netral, tidak dibesar-besarkan, dan tidak direayasa, serta tidak semata-mata diarahkan untuk membenarkan suatu tindakan penegakan hukum.

2. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang berupa pernyataan dari seorang saksi yang didengar di muka sidang pengadilan tentang suatu peristiwa pidana yang ia alami, lihat, dan dengar sendiri. Keterangan saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil agar dapat dinilai sah dan dapat dipercaya sebagai alat bukti.

3. Saksi Verbalisan

Saksi Verbalisan merupakan saksi dari penyidik Polri yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), atas permintaan majelis hakim karena terdakwa menyangkal atau tidak mengakui apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

4. Pembuktian

Pembuktian adalah proses untuk meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam KUHAP, pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam konteks perkara narkoba, pembuktian sering kali bergantung pada keterangan saksi verbalisan karena minimnya saksi lain dan sifat delik yang bersifat tertutup.

5. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah segala perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk memiliki, menyimpan, mengedarkan, atau memproduksi narkotika secara ilegal. Tindak pidana ini bersifat khusus (*lex specialis*) dengan penegakan hukum yang cenderung represif, dan sering kali bergantung pada upaya pembuktian yang kompleks serta penggunaan saksi dari pihak kepolisian (verbalisan).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian hukum ini akan mengkaji terkait dengan permasalahan atau isu hukum mengenai penerapan hukum acara pidana terhadap keterangan saksi verbalisan dalam perkara narkoba. Penelitian normatif ini difokuskan pada pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang meliputi Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tindak pidana narkotika dan ketentuan pembuktiannya
- 3) Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010
- 4) Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Bta

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, asas-asas hukum, doktrin, fakta hukum, data statistik dari instansi/ lembaga resmi, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Cara Pengumpulan Data

1) Studi kepustakaan

Dalam penelitian normatif ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan melakukan pengumpulan data. Dalam hal ini penulis mempelajari, menganalisis, dan menginterpretasikan peraturan

Perundang-undangan, buku, literatur, jurnal, asas-asas hukum, hasil penelitian, internet/website resmi, dan fakta hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode yang akan digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari narasumber terkait dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai pedoman dalam melakukan proses wawancara tersebut. Melalui wawancara, peneliti akan dapat menggali informasi, pandangan, serta pengalaman langsung dari para narasumber yang dianggap memiliki kompetensi dan pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian.

Narasumber yang ada dalam wawancara ini ialah Ibu Intan Tri Kumalasari, S.H selaku Hakim di Kejaksaan Negeri Sleman; Ibu Erlin Yuliasuti, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman; dan Bapak Wignyo Garjito, S.H selaku Pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Sembada.

3) Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Pendekatan ini dimulai dari penelaahan terhadap norma hukum yang bersifat umum yakni peraturan perundang-undangan dan

asas-asas hukum yang kemudian dianalisis keterkaitannya dengan kondisi konkret dalam praktik, seperti putusan pengadilan maupun pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam kasus yang relevan.

Dalam kerangka logika deduktif, peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai premis mayor, yang menjadi dasar normatif dalam menilai suatu persoalan hukum. Sedangkan kasus konkret atau data hasil putusan pengadilan serta temuan lapangan (hasil wawancara) dijadikan sebagai premis minor, yang menjadi dasar faktual untuk diuji konsistensinya terhadap norma yang berlaku

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan tentang Objektivitas Keterangan Saksi Verbalisan dalam Tindak Pidana Narkotika

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang berisi jawaban atas permasalahan dan saran penulis.